

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 13 APRIL 2022		No. Surat : 900/752/B Adbang -1	
Alamat Surat <i>Sekretariat Daerah</i>		DITUJUKAN KEPADA	
		<input checked="" type="checkbox"/> SEKERTARIAT <input type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN <input type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
NO. AGENDA		<input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PINDAH DATANG PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI IDENTITAS PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PENDATAAN PENDUDUK	
		<input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL <input type="checkbox"/> KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN <input type="checkbox"/> KASI KELAHIRAN <input type="checkbox"/> KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	
PERIHAL <i>pemberitahuan Tarif PPAI sesuai dengan UU HPP</i>		<input type="checkbox"/> BIDANG PIAK <input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.	
		<input type="checkbox"/> BIDANG PDIP <input type="checkbox"/> KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI KERIASAMA <input type="checkbox"/> KASI INOVASI PELAYANAN	
INSTRUKSI KEPALA DINAS <i>YKS. Bandaherwan</i> <i>Agar menunggu paye (PPAI) 11% mulai berlaku 11 April 22</i> <div style="text-align: center;"><i>13/4/22</i></div>			
CATATAN SEKRETARIS			
CATATAN KABID			
NO. AGENDA <i>159/Dkps/2022</i>		YANG MENERIMA	
TGL DITERIMA <i>21 APRIL 2022</i>			



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. R.M. Noto Sunardi No.01 telp/Fax (0543) 52350009, 5235010
TANA PASER (Kode Pos) 76211

Tana Paser, 13 April 2022

Nomor : 993/134/B.Adbeng-I
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Pemberitahuan Tarif PPN sesuai dengan UU HPP

Yth : Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Paser
Di -
Tempat


SURAT EDARAN

Sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan terkait kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa sesuai Pasal 7 UU HPP berbunyi:
 - 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b. Sebesar 12% (duabelas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
 - 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud;
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

- 3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen);
 - 4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1.a) UU HPP di atas, diminta kepada seluruh Bendaharawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser mulai Tanggal 1 April 2022 agar melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% dan jika memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi Account Representative KPP Pratama Penajam yang ditunjuk melalui nomor telepon 08115965726, 08115968726, 08115969726, 08115870726, 08115961726, 08115930726.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


SEKRETARIS DAERAH,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661211-198609 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
Bupati Paser (sebagai laporan)